



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 247 TAHUN 2023  
TENTANG

PENGURUS TAMAN ASUH CERIA SAHABAT PEREMPUAN DAN ANAK  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak anak atas pengasuhan dan laktasi di lingkungan kerja, diperlukan dukungan sarana dan prasarana kerja yang responsif gender dan ramah anak;

b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak anak atas pengasuhan dan laktasi di lingkungan kerja, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyediakan fasilitas Taman Asuh Ceria Sahabat Perempuan dan Anak;

c. bahwa dalam rangka kelancaran operasional pengelolaan Taman Asuh Ceria Sahabat Perempuan dan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu dibentuk pengurus;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pengurus Taman Asuh Ceria Sahabat Perempuan dan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan atas Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);

2. Peraturan ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 814);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PENGURUS TAMAN ASUH CERIA SAHABAT PEREMPUAN DAN ANAK KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.**

**KESATU** : Membentuk dan menetapkan Pengurus Taman Asuh Ceria Sahabat Perempuan dan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang selanjutnya disebut Pengurus TARA SAPA Kemen PPPA, dengan struktur dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Struktur dan susunan keanggotaan Pengurus TARA SAPA Kemen PPPA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Penanggung Jawab;
- c. Ketua;
- d. Koordinator Bidang Pelayanan Sumber Daya Manusia;
- e. Koordinator Bidang Pelayanan dan Pemeliharaan; dan
- f. Koordinator Bidang Pelayanan Kesehatan.

**KETIGA ...**



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KETIGA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- meningkatkan penguatan dan pengembangan layanan pengasuhan anak dan laktasi di lingkungan kerja melalui TARA SAPA Kemen PPPA;
  - meningkatkan pelayanan TARA SAPA Kemen PPPA sesuai dengan standar pengasuhan ramah anak; dan
  - mendukung penyediaan anggaran, sarana, dan prasarana TARA SAPA Kemen PPPA.
- KEEMPAT : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Kementerian PPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 September 2023

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU 



Salinan sesuai dengan aslinya

Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala Biro Hukum dan Humas

Margareth Robin K




**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 247 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGURUS TAMAN ASUH CERIA  
SAHABAT PEREMPUAN DAN ANAK  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

**A. STRUKTUR PENGURUS TARA SAPA KEMEN PPPA**





KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

B. SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS TARA SAPA KEMEN PPPA

I.	Pengarah	:	Sekretaris Kementerian
II.	Penanggung Jawab	:	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
III.	Ketua	:	Frangky Tilung (Kepala Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum)
IV.	Koordinator Bidang Pelayanan Sumber Daya Manusia	:	Dian Rahmawati (Analisis Kepegawaian Ahli Madya pada Biro Sumberdaya Manusia dan Umum) Anggota: 1. Tri Hadyanto Wibowo (Analisis Kepegawaian Ahli Muda) 2. Diana Catur Rini (Analisis Kepegawaian Ahli Muda) 3. Prasetyaningsih (Analisis Kepegawaian Ahli Muda)
V.	Koordinator Bidang Pelayanan dan Pemeliharaan	:	Lina Marlina (Kepala Sub Bagian Kerumahtanggaan pada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum) Anggota: 1. Ronald Siregar Sormin, S.AP 2. Tsabita Naila Ulinnuha, S.Pd. 3. Rubi Sulastri
VI.	Koordinator Bidang Pelayanan Kesehatan	:	dr. Wulan Ervinna Simanjuntak, Dokter Umum Ahli Muda Klinik Pratama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggota: 1. drg. Nunki Amelia (Dokter Gigi Ahli Pertama) 2. Ani Mulyani, S.Kep.,Ners (Perawat Ahli Muda) 3. Yeni Agustin, S.Kep.,Ns (Perawat Ahli Pertama) 4. Ria Exita (Perawat Gigi)

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU